



P U T U S A N

NOMOR 493 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KASIM ;
Tempat lahir : Thailand ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/tahun 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Thailand ;
Tempat tinggal : Thailand ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Nakhoda KM IKAN IX ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kasim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritaorial Laut Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX yang merupakan Kapal Ikan Thailand bersama-sama 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga Negara Myanmar dan Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" selanjutnya setelah berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian membawa jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman \pm 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Ikan IX tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX ditangkap oleh saksi Yogi Triyono dan saksi Suryanto (masing-masing Anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kasim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX yang merupakan Kapal Ikan Thailand bersama-sama 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga Negara Myanmar dan Thailand memasuki Perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di perairan teritorial laut Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian membawa jaring dengan dua pemberat yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman ± 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan di dalam KM Ikan IX tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Ikan IX ditangkap oleh saksi Yogi Triyono dan saksi Suryanto (masing-masing Anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di Titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kasim pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 14.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas ia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Ikan IX yang merupakan Kapal Ikan Thailand bersama-sama 15 (lima belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang masing-masing warga Negara Myanmar dan Thailand memasuki perairan Teritorial Laut Indonesia dengan titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" selanjutnya setelah berada di Perairan Teritorial Laut Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memerintahkan para Anak Buah Kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara kapal bergerak ke tengah laut pada kedalaman tertentu dan kemudian membawa jaring dengan dua pemberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disisi kanan dan kiri buritan kapal yang ditenggelamkan pada kedalaman \pm 120 (seratus dua puluh) meter dan kapal terus bergerak, setelah jaring terisi ikan kemudian jaring ditarik dan ikan dibongkar di palka kapal dan kemudian memasukkan ikan ke tong yang berisi es yang telah disediakan didalam KM Ikan IX tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM Ikan IX ditangkap oleh saksi Yogi Triyono dan saksi Suryanto (masing-masing Anggota TNI Angkatan Laut Kal II.1-63 Bireuen di titik Koordinat 05° 09 ' 30" U - 097° 48' 00" Timur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring Trawl (pukat Harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dikarenakan akibat penggunaan jaring jenis Trawl (pukat Harimau) dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIM dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp106.820.000,00 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang KM Ikan IX sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/102/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti Kapal KM Ikan IX Nomor BA/29/V/2014, dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Ikan IX GT 114 dengan mesin induk merk Volvo

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penta 6 Silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Reciver GPS Samyung Navis, 1 (satu) unit Radio TRX Kenwood TKM-707, 1 (satu) unit Radio TRX argo 300, 1 (satu) unit marine band super star 2400 MK-II dan, 1 (satu) unit kompas, (dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara) ;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Ikan campuran lebih kurang 2500 Kg, (dikarenakan busuk telah dimusnahkan oleh Penyidik) ;

4. Membebani agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-LSK. (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp106,820,000,00 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang KM Ikan IX sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/102/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti Kapal KM Ikan IX Nomor BA/29/V/2014, dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Ikan IX GT 114 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 Silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Reciver GPS Samyung Navis, 1

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Radio TRX Kenwood TKM-707, 1 (satu) unit Radio TRX Argo 300, 1 (satu) unit mrine band super star 2400 MK-II dan, 1 (satu) unit kompas ;

Dirampas untuk Negara ;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter ;
- 2500 (dua ribu lima ratus) kg ikan yang sudah membusuk dan dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan yang dikeluarkan oleh Lanal Lhokseumawe Nomor BA/17/IV/2014 tanggal 22 April 2014 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2014 Nomor 123/Pid-Sus/2014/PN.LSK. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan serta perampasan barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp106.820.000,00 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang KM Ikan IX sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/102/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti Kapal KM Ikan IX Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/29/V/2014, dari hasil penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, KM Ikan IX GT 114 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 Silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar Navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit Reciver GPS Samyung Navis, 1 (satu) unit Radio TRX Kenwood TKM-707, 1 (satu) unit Radio TRX Argo 300, 1 (satu) unit marine band super star 2400 MK-II dan, 1 (satu) unit kompas ;

Dirampas untuk Negara ;

- Alat Tangkap Ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan
- 2500 (dua ribu lima ratus) kg ikan yang sudah membusuk dan dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan yang dikeluarkan oleh Lanal Lhokseumawe Nomor BA/17/IV/2014 tanggal 22 April 2014 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2014/-PN-LSK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 04 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 04 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-Lsk. tanggal 07 Juli 2014 dan mengadili sendiri perkara atas nama KASIM yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yaitu mengganti pidana penjara menjadi pidana denda, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena tidak dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-04/N.1.20/Ft.1/06/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan Pengadilan Negeri Lhoksukon juga telah memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 dimana di dalam putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-Lsk. tanggal 07 Juli 2014 dimana putusan tersebut menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi dalam putusannya tidak dikenakan pidana badan yang berupa pidana penjara akan tetapi dikenakan pidana denda sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu status hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk Penuntut Umum melakukan kasasi yaitu suatu putusan yang di luar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 864/K/PID/1986 yaitu "Apabila dalam peraturan yang bersangkutan terdapat hak-hak yang bertentangan, maka hal itu dapat dijadikan alasan kasasi. Dari hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti/Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti, semula Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan serta perampasan barang bukti menjadi : "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di Wilayah Teritorial Indonesia di dalam jarak \pm 9,5 mil dari garis pantai, sedang wilayah teritorial adalah 12 mil dari garis pantai terluar Indonesia, oleh karena itu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak berlaku kepada Terdakwa, karena Pasal 102 tersebut hanya berlaku di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 200 mil dari garis pantai Indonesia ;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-LSK. (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 149/PID/-2014/PT-BNA. tanggal 08 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN-LSK. (Perikanan) tanggal 07 Juli 2014 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DIBIDANG PENANGKAPAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp106.820.000,00 (seratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang KM IKAN IX sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/102/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan Berita Acara Pelelangan Barang Bukti KM IKAN IX Nomor BA/29/V/2014, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM IKAN IX GT 114 dengan mesin induk merk Volvo Penta 6 silinder, beserta perlengkapannya yaitu 1 (satu) unit radar navigasi merk Furuno, 1 (satu) unit reviver GPS Samyung Navis, 1 (satu) unit Radio TRX Kenwood TKM-707, 1 (satu) unit Radio TRX Argo 300, 1 (satu) unit unitmarine band super star 2400 MK-II dan 1 (satu) unit kompas ;

Dirampas untuk Negara ;

- Alat tangkap ikan yaitu Pukat Trawl sebanyak 2 (dua) unit dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter ;
- 2500 (dua ribu lima ratus) kg ikan yang sudah membusuk dan dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan yang dikeluarkan oleh Lanal Lhokseumawe Nomor BA/17/IV/2014 tanggal 22 April 2014 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.
ttd./
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 493 K/PID.SUS/2015